



PUTUSAN

NOMOR 110/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : DANI Alias DANI ANAK DARI NASIR (ALM);
Tempat lahir : Babakan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nek Sawak Rt/Rw.006/-- Desa Melawi
Makmur Kecamatan Meliau Kab Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 29 Desember 2020 sampai tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 24 Februari 2021 sampai tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 10 Maret 2021 sampai tanggal 8 April 2021;
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 9 April 2021 sampai tanggal 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUNAWAR RAHIM, SH.MH. Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Sag tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 110/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 4 Mei 2021;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: **PDM-11/SANGG/02/2021**, tanggal 9 Maret 2021 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dani Alias Dani Anak Dari Nasir (Alm) pada sekira bulan Juni 2019 jam 19.00 Wib di jalan Blok kebun kelapa sawit dan bulan Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib dirumah korban yang beralamat di Dusun Nek Sawak Rt/Rw 006/000, Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Lila Fitriana (yang masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 18 Februari 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.736.0188085 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Niriu,S.Sos) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian yang pertama sekira bulan Juni 2019 jam 19.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan Korban, dan memegang payudara serta memegang alat kelamin korban sambil mengatakan kepada Korban, “ ...Ayolah, sekali ini jak aku ngajak kau bebini (berhubungan Badan dalam bahasa kampung korban) ...”, selanjutnya Korban menjawab “ ... Aku ndak mau, aku masih kecil, masih pingin sekolah ...” selanjutnya terdakwa mengatakan “ ... Bibi Kau Jak pernah aku ajak, mau. Masak kau ndak mau ...” dan Korban menjawab “ ... ndak mau ...”. Saat itu terdakwa masih menarik Korban ke pinggir jalan, kemudian sambil

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



masih memegang tangan Korban, terdakwa mengambil kain dari dalam jok motornya, hingga kain tersebut dipergunakan untuk menutup / mengikat mulut Korban pada saat Korban mau berteriak, hingga Korban tidak bisa berteriak. Saat itu Korban sempat melarikan diri, namun terdakwa mengejar Korban dan mendapatkan Korban. Setelah Korban tertangkap pada saat posisi Korban berdiri, terdakwa membuka celana jeans serta celana dalam Korban secara bersamaan, pada saat itu kedua tangan Korban berusaha melepaskan ikatan kain yang menutup mulut Korban, namun Korban tidak bisa melepaskannya. Hingga Korban terjatuh pada saat terdakwa menarik celana korban pada saat melepaskannya. Setelah celana jeans dan celana dalam korban dilepas, korban berdiri dan mencoba melarikan diri, namun tangan korban kembali dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya sambil memegang tangan korban, terdakwa melepaskan celananya sendiri. Setelah celananya terlepas, dalam posisi berdiri berhadapan, kemudian kedua tangan korban ditarik kebelakang punggung korban sambil dipegang oleh kedua tangan terdakwa. Sambil memegang tersebut, selanjutnya tubuh korban diangkat oleh terdakwa hingga kaki korban tidak menginjak tanah. Kemudian dalam posisi seperti digendong tersebut, terdakwa menggunakan satu tangannya untuk memegang alat vitalnya (batang kemaluannya) dan kemudian batang kemaluannya diarahkan ke dalam lubang vagina korban, hingga batang kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina korban. Setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali, hingga korban diturunkan dan tangan terdakwa mengocok batang kemaluannya hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan, namun cairan tersebut tidak dikeluarkan di dalam lubang kemaluan korban, namun terjatuh ketanah. Setelah itu ada sepeda motor yang melintas, hingga korban memakai celana dalam dan celana jeans korban sendiri, begitupun dengan terdakwa yang memakai celana dalam dan celana panjangnya sendiri. Setelah sepeda motor tersebut lewat, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ ... La, ndak usah ngomong sama mamak atau bibi, kalau kau ngomong aku bunuh kau ...”, karena korban takut, korban menjawab “ ... Iya, aku ndak ngomong dengan mamak atau bibi. Setelah itu kami pulang ke rumah;

- Selanjutnya kejadian yang kedua sekira bulan Februari 2020 jam 20.00 Wib, di rumah korban di Dusun Nek Sawak Rt/Rw. 006/000 Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau Kab.Sanggau tepatnya di dalam kamar Ibu korban dan terdakwa, pada saat itu di rumah hanya ada korban dan terdakwa, karena ibu dan abang korban sedang tidak berada di rumah. Saat itu korban sudah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



tidur di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengajak korban tidur dengannya dikamar terdakwa. Saat itu korban menolaknya, namun selanjutnya terdakwa menggendong korban, dan kemudian dibawa ke kamarnya dan dibaringkan diatas tempat tidur kamarnya. Saat itu korban tidak berani berontak atau melawan karena korban takut atas ancamannya yang akan membunuh korban apabila mengatakan kepada orang lain (ibu / bibi korban). Kemudian dalam posisi terlentang, pakaian korban dibuka semua oleh terdakwa, hingga korban dalam keadaan telanjang bulat, selepas itu terdakwa juga menanggalkan pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian kedua tangan korban diikat menjadi satu dengan kain di atas kepala korban, kemudian kaki korban ditimpa dengan menggunakan bantal dan juga diikat. Selepas itu terdakwa melebarkan paha korban, hingga korban dalam kedaan mengangkang, selanjutnya terdakwa menimpa korban dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina korban. Selepas itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali hingga kemudian korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa di dalam lubang vagina korban. Selepas itu terdakwa melepaskan ikatan tangan korban, dan kaki korban. Selanjutnya korban mengenakan pakaian korban sendiri dan tersangka juga menggunakan pakaiannya sendiri. Kemudian korban kembali digendong oleh terdakwa untuk dibawa ke kamar korban. Setelah meletakkan korban dikasur,terdakwa mengatakan " ... Kau ndak usah teriak, ndak usah bilang ke amamk atau bibik, atau kau mati malam ini ... ", dan karena takut, korban menjawab " ... Ndak lah saksi teriak atau bilang-bilang ..".

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 001/SKV/PKM/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 dari Puskesmas Meliau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Buddy Dayono telah melakukan pemeriksaan terhadap Lila Fitriana dengan hasil Pemeriksaan:

- Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara arah pukul satu;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa Dani Alias Dani Anak Dari Nasir (Alm) diancam pidana sebag (Alm) sebagaimana di ancam dan di atur dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Dani Alias Dani Anak Dari Nasir (Alm) pada sekira bulan Juni 2019 jam 19.00 Wib di jalan Blok kebun kelapa sawit dan bulan Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib dirumah korban yang beralamat di Dusun Nek Sawak Rt/Rw 006/000, Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban saksi korban Lila Fitriana (yang masih berumur 13 tahun lahir pada tanggal 18 Februari 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.736.0188085 Tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Niriu,S.Sos) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian yang pertama sekira bulan Juni 2019 jam 19.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan Korban, dan memegang payudara serta memegang alat kelamin korban sambil mengatakan kepada Korban, " ...Ayolah, sekali ini jak aku ngajak kau bebini (berhubungan Badan dalam bahasa kampung korban) ...", selanjutnya Korban menjawab " ... Aku ndak mau, aku masih kecil, masih pingin sekolah ..." selanjutnya terdakwa mengatakan " ... Bibi Kau Jak pernah aku ajak, mau. Masak kau ndak mau ..." dan Korban menjawab " ... ndak mau ...". Saat itu terdakwa masih menarik Korban ke pinggir jalan, kemudian sambil masih memegang tangan Korban, terdakwa mengambil kain dari dalam jok motornya, hingga kain tersebut dipergunakan untuk menutup / mengikat mulut Korban pada saat Korban mau berteriak, hingga Korban tidak bisa berteriak. Saat itu Korban sempat melarikan diri, namun terdakwa mengejar Korban dan mendapatkan Korban. Setelah Korban tertangkap pada saat posisi Korban berdiri, terdakwa membuka celana jeans serta celana dalam Korban secara bersamaan, pada saat itu kedua tangan Korban berusaha melepaskan ikatan kain yang menutup mulut Korban, namun Korban tidak bisa melepasnya. Hingga Korban terjatuh pada saat terdakwa menarik celana korban pada saat melepasnya. Setelah celana jeans dan celana dalam korban dilepas, korban berdiri dan mencoba melarikan diri, namun

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



tangan korban kembali dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya sambil memegang tangan korban, terdakwa melepaskan celananya sendiri. Setelah celananya terlepas, dalam posisi berdiri berhadapan, kemudian kedua tangan korban ditarik kebelakang punggung korban sambil dipegang oleh kedua tangan terdakwa. Sambil memegang tersebut, selanjutnya tubuh korban diangkat oleh terdakwa hingga kaki korban tidak menginjak tanah. Kemudian dalam posisi seperti digendong tersebut, terdakwa menggunakan satu tangannya untuk memegang alat vitalnya (batang kemaluannya) dan kemudian batang kemaluannya diarahkan ke dalam lubang vagina korban, hingga batang kemaluannya masuk ke dalam lubang vagina korban. Setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali, hingga korban diturunkan dan tangan terdakwa mengocok batang kemaluannya hingga batang kemaluannya mengeluarkan cairan, namun cairan tersebut tidak dikeluarkan di dalam lubang kemaluan korban, namun terjatuh ketanah. Setelah itu ada sepeda motor yang melintas, hingga korban memakai celana dalam dan celana jeans korban sendiri, begitupun dengan terdakwa yang memakai celana dalam dan celana panjangnya sendiri. Setelah sepeda motor tersebut lewat, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban " ... La, ndak usah ngomong sama mamak atau bibi, kalau kau ngomong aku bunuh kau ...", karena korban takut, korban menjawab " ... Iya, aku ndak ngomong dengan mamak atau bibi. Setelah itu kami pulang ke rumah;

- Selanjutnya kejadian yang kedua sekira bulan Februari 2020 jam 20.00 Wib, dirumah korban di Dusun Nek Sawak Rt/Rw. 006/000 Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau Kab.Sanggau tepatnya di dalam kamar Ibu korban dan terdakwa, pada saat itu di rumah hanya ada korban dan terdakwa, karena ibu dan abang korban sedang tidak berada di rumah. Saat itu korban sudah tidur di dalam kamar korban, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengajak korban tidur dengannya dikamar terdakwa. Saat itu korban menolaknya, namun selanjutnya terdakwa menggendong korban, dan kemudian dibawa ke kamarnya dan dibaringkan diatas tempat tidur kamarnya. Saat itu korban tidak berani berontak atau melawan karena korban takut atas ancamannya yang akan membunuh korban apabila mengatakan kepada orang lain (ibu / bibi korban). Kemudian dalam posisi terlentang, pakaian korban dibuka semua oleh terdakwa, hingga korban dalam keadaan telanjang bulat, selepas itu terdakwa juga menanggalkan pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian kedua tangan korban diikat menjadi satu dengan kain di atas kepala korban, kemudian kaki korban



ditimpa dengan menggunakan bantal dan juga diikat. Selepas itu terdakwa melebarkan paha korban, hingga korban dalam keadaan mengangkang, selanjutnya terdakwa menimpa korban dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina korban. Selepas itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali hingga kemudian korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa di dalam lubang vagina korban. Selepas itu terdakwa melepaskan ikatan tangan korban, dan kaki korban. Selanjutnya korban mengenakan pakaian korban sendiri dan tersangka juga menggunakan pakaiannya sendiri. Kemudian korban kembali digendong oleh terdakwa untuk dibawa ke kamar korban. Setelah meletakkan korban dikasur,terdakwa mengatakan “ ... Kau ndak usah teriak, ndak usah bilang ke amamk atau bibik, atau kau mati malam ini ... “, dan karena takut, korban menjawab “ ... Ndak lah saksi teriak atau bilang-bilang ..“.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 001/SKV/PKM/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 dari Puskesmas Meliau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Buddy Dayono telah melakukan pemeriksaan terhadap Lila Fitriana dengan hasil Pemeriksaan:

- Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara arah pukul satu;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.;

Bahwa perbuatan terdakwa Dani Alias Dani Anak Dari Nasir (Alm) diancam pidana sebag (Alm) sebagaimana di ancam dan di atur dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-11/SANGG/02/2021, tertanggal 20 April 2021 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI alias DANI anak dari NASIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (I) jo pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI alias DANI Anak dari NASIR(Alm) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan AW dalam keadaan bekas pakai;
- 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru dalam keadaan bekas pakai;
- 1(satu) stel celana dan baju tidur berwarna putih corak biru bergambar kepala Boneka dalam keadaan bekas pakai;
- 1(satu) helai celana dalam, warna biru muda dalam keadaan bekas pakai;
- 1(satu) helai bra warna coklat muda dalam keadaan bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit kendaraan roda 2(dua) merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan NoKa:MH1KEV8111K010489 dan Nosin:KEV8E-1564671 dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI alias DANI anak dari NASIR (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana :dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan AW dalam keadaan bekas pakai;
 - 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru dalam keadaan bekas pakai;
 - 1 (satu) stel celana dan baju tidur berwarna putih corak biru bergambar kepala Boneka dalam keadaan bekas pakai;
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna biru muda dalam keadaan bekas pakai;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat muda dalam keadaan bekas pakai;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan NoKa:MH1KEV8111K010489 dan Nosin:KEV8E-1564671 dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding terdakwa Nomor 83/Akta Pid Sus/2021/PN Sag tanggal 7 Mei 2021 dan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Sag tanggal 4 Mei 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 Mei 2021 Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Sag, dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN.Sag. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan sempurna ;
4. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 19 Mei 2021, baik Kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada ditemukan hal hal atau fakta yang baru dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN Sag tertanggal 4 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pendidikan dan pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa sebagaimana dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Sag tertanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 82 ayat (l) jo pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN.Sag, tertanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO , S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 110/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 31 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu MULYANA, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

1. DWI WINARKO, S.H.,M.H.

2. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PTK